

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS**

Nomor: 1234/BRIK-VLHH/IX/2025

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama                    | : | PT BRIK Quality Services  |
| 2. Alamat                  | : | Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915 |
| 3. Email                   | : | <a href="mailto:brikvlk@iwwn.com">brikvlk@iwwn.com</a>  |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | <ul style="list-style-type: none"><li>Nomor : LPVI-016-IDN</li><li>Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027</li></ul> |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023   |
| 6. Direksi                 | : | Soewarni dan Zulfikar Adil  |
| 7. Tim Auditor             | : | a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)<br>b. Sucia Okta Handika (Auditor)  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Soewarni dan Zulfikar Adil  |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen       | : | PT Mika Kreasi Furnindo   |
| 2. Alamat Kantor             | : | CP Industrial Estate Gedung Blok O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat   |
| 3. Jenis Izin Usaha          | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar  |
| 4. Legalitas Pemegang Izin   | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: <ul style="list-style-type: none"><li>NIB 2904250010527 tanggal 29 April 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025)</li><li>Sertifikat Standar 29042500105270011 tanggal 23 Juni 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025)</li></ul> |
| 5. Produk dan kapasitas Izin | : | Furnitur dari Kayu: 6.000 m <sup>3</sup> /tahun   |
| 6. Lokasi Pabrik             | : | <ul style="list-style-type: none"><li>Alamat: CP Industrial Estate Gedung Blok O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat</li><li>Titik koordinat: 6.502217 LS, 107.685516 BT</li></ul>                       |
| 7. Pengurus Perusahaan       | : | <ul style="list-style-type: none"><li>Direktur : Shi, Dongrui</li><li>Komisaris : Pan, Shengqiao</li></ul>  |
| 8. Nama MR Auditee           | : | Ayu Lestari   |

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Mika Kreasi Furnindo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi terkait SVLK.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 s.d. 9 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Mika Kreasi Furnindo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan kayu impor dari pemasok lokal.
  - d. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.
  - e. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi berupa furniture rencananya akan diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Mika Kreasi Furnindo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
  - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 1 September 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
    - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Mika Kreasi Furnindo dengan masa berlaku selama 6 tahun (1 September 2025 s.d. 31 Agustus 2031) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

###### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 2904250010527 tanggal 29 April 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Mika Kreasi Furnindo b. Alamat Kantor : CP Industrial Estate Gedung Blok O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat c. Status Penanaman Modal: PMA d. KBLI (a.I) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) e. Lokasi Usaha : CP Industrial Estate Gedung Blok O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Mika Kreasi Furnindo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 2904250010527 tanggal 29 April 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.I) : 31001</li> <li>▪ Lokasi Usaha : CP Industrial Estate Gedung Block O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat</li> <li>▪ Tingkat Risiko : Menengah Rendah</li> <li>▪ Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Mika Kreasi Furnindo (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) Sertifikat Standar 29042500105270011 tanggal 23 Juni 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 1000 0000 0179 9903  b. Nama : PT Mika Kreasi Furnindo  c. Alamat : CP Industrial Estate Gedung Blok O No. 5-6, Jl. Raya Kalijati, Kaliangsana, Kalijati, Kab. Subang, Jawa Barat  d. Tanggal Terdaftar : 28 April 2025</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2025 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama PT Comarindo Pratama Kawasan Industri CP Industrial Estate sesuai Keputusan No. 006/SK/CP/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> <p>b. Perusahaan belum membuat laporan monitoring RKL-RPL per semester karena persetujuan RKL-RPL baru terbit pada tanggal 18 Juli 2025.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2904250010527 tanggal 29 April 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) termasuk kategori risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Sertifikat Standar 29042500105270011 tanggal 23 Juni 2025 (Dicetak tanggal 8 Agustus 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI 31001.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.502217 LS, dan 107.685516 BT).</p> <p>d. Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu. Perusahaan membeli/menerima kayu impor dari pemasok lokal.</li> <li>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li> </ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Mika Kreasi Furnindo.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis mahoni dan kayu rakyat lainnya yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Plywood dari toko bangunan.</li> <li>▪ MDF, partikel board dan plywood jenis poplar (<i>Populus spp</i>) dari importir di dalam negeri.</li> </ul> </li> <li>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</li> </ul>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari jenis kayu

	Justifikasi	yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasok kayu lokal memiliki S-legalitas dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.</li> <li>b. Pemasok kayu impor (dari importir di dalam negeri) telah menerbitkan Deklarasi Mandiri Importir API-U.</li> </ul>
7.	Verifier 2.1.2.a	Dokumen impor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
8.	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi Impor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
9.	Verifier 2.1.2.c	Persetujuan impor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
10.	Verifier 2.1.2.d	Laporan realisasi impor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
11.	Verifier 2.1.2.e	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.

12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan impor kayu. Pasokan kayu impor berasal dari pemasok lokal.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Mika Kreasi Furnindo.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Mika Kreasi Furnindo.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Mika Kreasi Furnindo.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Mika Kreasi Furnindo.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Mika Kreasi Furnindo.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei s.d. Juli 2025) perusahaan belum melakukan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.

**PRINSIP 4**  
**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil). b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Draft dokumen PP sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Subang. Tersedia tanda terima pengurusan tertanggal 6 Agustus 2025 (dilengkapi tanda tangan penerima dan stempel instansi).
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpisah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.</li> <li>b. Terdapat komitmen perusahaan terhadap kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur.</li> </ul>

Bogor, 8 September 2025

